

## **KEDUDUKAN KEJAKSAAN SEBAGAI PENUNTUT UMUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**

Nathanael H. A. Kumontoy , Reynold Simanjuntak , Merry Lenda Kumajas

Program Studi Ilmu Hukum FISH UNIMA

Email : [natanaelk7@gmail.com](mailto:natanaelk7@gmail.com)

Program Studi Ilmu Hukum FISH UNIMA

Email : [reynoldsimanjuntak@gmail.com](mailto:reynoldsimanjuntak@gmail.com)

Program Studi Ilmu Hukum FISH UNIMA

Email : [merrykumajas@gmail.com](mailto:merrykumajas@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui peranan Kejaksaan dalam sistem peradilan Pidana dan untuk mengetahui dan memahami bagaimana bentuk pengawasan terhadap jaksa penuntut umum dalam suatu penuntutan. Metode penelitian yang dipakai yaitu kajian yuridis normatif. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian Kejaksaan dalam peradilan pidana yaitu sangat menentukan karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan doktrin hukum yang berlaku suatu asas bahwa Penuntut Umum mempunyai monopoli penuntutan, artinya setiap orang baru bisa diadili jika ada tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yaitu lembaga kejaksaan karena hanya Penuntut Umum yang berwenang mengajukan seseorang tersangka pelaku tindak pidana ke muka sidang pengadilan. Komisi Kejaksaan tidak mempunyai wewenang untuk mengeksekusi suatu temuan yang didapati layaknya Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam hal tugas dari Komisi Kejaksaan hanya sebatas melihat, mengawasi, memantau dan menilai baik sisi perilaku, sikap, etika, SDM dan sarana dan prasarana saja yang ada pada Kejaksaan. Karena dalam hal ini Komisi Kejaksaan bukan bertugas mengambil alih tugas penanganan perkara melainkan hanya memastikan penanganannya benar. Apabila penanganannya tidak benar hal tersebut akan di serahkan ke Jaksa Agung. Karena sifat produk dari Komisi Kejaksaan hanyalah sebuah rekomendasi baik ke Jaksa Agung maupun ke Presiden.

**Kata Kunci:** *Kedudukan, Jaksa, Pidana*

### **PENDAHULUAN**

Menurut Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara dengan mempunyai landasan hukum, yaitu setiap perbuatan dan tindakan harus berdasarkan hukum yang berlaku.

Hukum mempunyai sifat memaksa dan mengikat, walaupun unsur paksaan bukanlah merupakan unsur yang terpenting dalam hukum, sebab tidak semua perbuatan atau larangan dapat dipaksakan. Dalam hal ini, memaksakan diartikan sebagai suatu perintah yang ada sanksinya apabila tidak ditaati, dan sanksi tersebut berwujud sebagai suatu penderitaan yang dapat memberikan penjeeraan bagi si pelanggar hukum.<sup>1</sup>

Kejaksaan merupakan suatu institusi yang sangat penting dalam suatu negara hukum, dimana kewenangannya sebagai penuntut umum dalam perkara-perkara pidana. Dalam hal ini segala kewenangan dan tindakan dari organ-organ negara, perlengkapan negara atau penguasa, diharuskan bertindak berdasarkan hukum, dengan kata lain keadilan yang hidup dalam masyarakat itu sendiri.<sup>2</sup>

Pada sistem peradilan pidana peranan kejaksaan sangat sentral karena kejaksaan merupakan lembaga yang menentukan apakah seseorang harus diperiksa oleh pengadilan atau tidak. Jaksa pula yang menentukan apakah seseorang akan dijatuhi hukuman atau tidak melalui kualitas surat dakwaan dan tuntutan yang dibuatnya. Sedemikian pentingnya posisi jaksa bagi proses penegakan hukum sehingga lembaga ini harus diisi oleh orang-orang yang profesional dan memiliki integritas tinggi.

Sistem peradilan pidana adalah salah satu isu sosial yang sangat penting untuk dilakukan pengkajian lebih dalam lagi, dengan faktanya sistem peradilan tersebut merupakan suatu acuan dan cerminan masyarakat yang paling penting.<sup>3</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan melakukan penuntutan dan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu serta berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Meskipun setiap konflik yang ada dalam masyarakat tidak serta merta harus diselesaikan dalam pengadilan karena pada dasarnya dalam mengatasi konflik masyarakat tentu saja bisa menyelesaikannya melalui peraturan masyarakat setempat misalnya melalui

---

<sup>1</sup> Yoan Barbara Runtuwu, *Kajian Hukum Ratifikasi Konvensi Internasional Terhadap Penyiksaan Berkaitan Dengan Upaya Paksa Menurut KUHAP*, Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 Tahun 2019 | 7 – 14

<sup>2</sup> Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2011, Hlm. 8

<sup>3</sup> Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yutisia, Surabaya, Hlm. 5

adat istiadat, melalui alim ulama, cadiak pandai, dan orang-orang yang sudah dituakan atau diberikan amanah untuk memimpin masyarakat setempat.<sup>4</sup>

Oleh karena itu sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *Open System*, dalam pengertian system peradilan pidana gerakannya akan selalu mengalami *Interface* (Interaksi, Interkoneksi, dan Interpendensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat masyarakat: ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi, serta sitem peradilan pidana itu sendiri.<sup>5</sup>

Kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat menentukan karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan doktrin hukum yang berlaku suatu asas bahwa Penuntut Umum mempunyai monopoli penuntutan, artinya setiap orang baru bisa diadili jika ada tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yaitu lembaga kejaksaan karena hanya Penuntut Umum yang berwenang mengajukan seseorang tersangka pelaku tindak pidana ke muka sidang pengadilan<sup>6</sup>

Hadirnya lembaga ini menunjukkan bahwa kejaksaan tidak lagi di anggap mampu meredam lajunya tindak pidana korupsi karena dikhawatirkan, bahwa pelaku korupsi tersebut dapat melakukan intervensi terhadap kejaksaan untuk penyelesaian perkara pada tindak pidana yang menjadi yuridiksi dari kejaksaan itu sendiri sebagai lembaga penututan.

Bahwa melihat begitu pentingnya kedudukan Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana, sebagai benteng pertahanan negara untuk menuntut pelaku-pelaku tindak kejahatan sehingga sangat di harapkan dalam implementasinya di lapangan, kejaksaan dapat bertindak professional sesuai dengan amanat undang-undang yang harus bertindak sebagai penegak hukum yang kompeten dalam menangani permasalahan hukum dikarenakan dakwaan dari jaksa adalah tuntutan yang harus di pertimbangkan hakim dalam mengambil suatu keputusan.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peranan Kejaksaan dalam sistem peradilan Pidana?
2. Bagaimanakah pengawasan terhadap jaksa penuntut umum dalam hal penuntutan ?

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peranan Kejaksaan dalam sistem peradilan Pidana

---

<sup>4</sup> Yolanda Salainti, Feibe Angline Pijoh, Novita Mongdong, Romi Mesra, Kurangnya Perhatian Orang Tua terhadap Pergaulan Bebas Pelajar di Kelurahan Watulambot, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Vol. 7 No. 2 Maret 2023

<sup>5</sup> Rusli Muhammad, *System Peradilan Pidana Indonesia*, UII Pres, Yogyakarta 2011, Hlm. 13

<sup>6</sup> Yudi Kristiana, *Indenpendensi kejaksaan dalam penyidikan korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana bentuk pengawasan terhadap jaksa penuntut umum dalam suatu penuntutan

### **Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Praktis
  - a) *Bagi penulis*, agar lebih memahami peranan Kejaksaan dalam sistem Peradilan Pidana
  - b) *Bagi pemerintah*, sebagai bahan evaluasi tentang keprofesionalitasan Kejaksaan sebagai pengendali perkara dalam sistem peradilan pidana
2. Manfaat Teoritis

Hasil yang diharapkan dan ingin dicapai melalui penelitian ini adalah dapat memberikan gambaran ilmiah dan masukan dalam dunia akademik khususnya mengenai peranan Kejaksaan dalam sistem peradilan Pidana.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian “Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*).”<sup>7</sup> Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku.

### **Pendekatan Masalah**

Dalam Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative. Dalam metode penelitian hukum normatif, dimaksudkan sebagai usaha menghubungkan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang normative. Pendekatan normatif ini meliputi asas-asas hukum, sistematika hukum, penyesuaian hukum.<sup>8</sup>

### **Sumber Bahan Hukum**

Pada penelitian ini berdasarkan data kepustakaan dan dokumentasi tidak mengadakan penelitian lapangan, hanya penyajian datanya dapat dideskripsikan dalam bentuk *esaay* dengan kalimat-kalimat. Sehingga membentuk suatu teks. Seperti jenis/tipe penelitiannya itu penelitian hukum normatif (penelitian hukum kepustakaan-*library research*), maka data dalam penelitian ini adalah data sekunder.

### **Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pada suatu teknik penulisan ini dilakukan dengan studi pustaka yaitu dengan metode membaca buku-buku dan mempelajari literatur-literatur yang selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan masing-masing pokok bahasannya. Teknik studi kepustakaan adalah melalui bahan hukum yang

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 4, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995 ; Lihat juga Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. 6, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.

<sup>8</sup>Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2013, hal. 60.

diperolehnya, diinfentarisasi dan diidentifikasi serta kemudian dilakukan pengklasifikasikan bahan-bahan sejenis, mencatat dan mengolahnya secara sistematis sesuai dengan tujuan dan kebutuhan penelitian.<sup>9</sup>

### **Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum menggunakan metode analisis kualitatif, yakni analisis data dengan menguraikan data secara jelas dalam hal ini mengkaji bahan hukum yang ada digabungkan dengan bahan hukum lain, lalu dipadukan dengan teori-teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan mengkaji dan menganalisis suatu bahan hukum yang ada digabungkan dengan bahan hukum lain, lalu dipadukan dengan suatu teori-teori yang mendukung dan selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan dengan mendeskripsikan hasil temuan penelitian secara sistematis.<sup>10</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **A. Peran Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana**

Jaksa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah “Pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”.<sup>11</sup>

Peranan institusi Kejaksaan sebagai lembaga nondepartemen, yang berarti tidak dibawah kementerian apapun, puncak kepemimpinan kejaksaan dipegang oleh jaksa agung yang bertanggung jawab terhadap presiden. Hal ini tentunya berbeda dengan struktur organisasi kejaksaan di Belanda, Inggris dan Amerika yang pada umumnya berada dibawah kementerian hukum.

Tugas dan peran utama kejaksaan dalam system peradilan pidana Indonesia adalah penuntutan, dan sebaliknya, penuntutan merupakan kewenangan satu-satunya yang hanya dimiliki oleh kejaksaan, dan tidak dimiliki oleh lembaga lain. Kewenangan untuk melakukan penuntutan adalah *dominus litis* kejaksaan baik di Indonesia, Belanda maupun Amerika, namun tidak di Inggris. Di Inggris, penuntutan dapat di ajukan secara perseorangan, tetapi dalam perkara-perkara tertentu, penuntutan perseorangan dapat di ambil oleh penuntut umum kejaksaan.

Sebelum berlakunya HIR kedudukan kejaksaan (jaksa) pada waktu itu tegas, kedudukan mereka hanya menjadi “kaki tangan” saja dari “*Assistant – Resident*”, tidak mempunyai wewenang sendiri sebagai penuntut umum seperti

---

<sup>9</sup> Sunaryati Hartono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 1994, hal. 150

<sup>10</sup> Moh. Nasir D, 1993, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 405.

<sup>11</sup> Lihat Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No 16 Tahun 2004

“*Openbaar Ministerie*” pada pengadilan Eropa. Disamping itu jaksa berada di bawah kekuasaan bupati yang dapat memerintah kepadanya.

Dengan demikian kedudukan dan wewenang jaksa sebelum berlakunya HIR Nampak sangat terbatas kewenangannya, yang jelas hanya sebagai bawahan atau kaki tangan dari *Assistant – Resident*. Kejaksaan di Indonesia memiliki kewenangan yang cukup terbatas dibandingkan dengan kejaksaan di Belanda, Inggris ataupun Amerika. Tujuan dari perbandingan ini adalah untuk mengevaluasi kembali tugas dan wewenang kejaksaan yang diberikan Undang-Undang dengan melihat pada perkembangan dunia serta terkait dengan gagasan perubahan KUHAP, dimana KUHAP merupakan instrumen utama dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Selain tercantum dalam KUHAP, tugas dan wewenang kejaksaan dalam menjalankan fungsinya sebagai subsistem/komponen penegak hukum sistem peradilan pidana Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan.

Sistem Peradilan Pidana (SPP) berasal dari kata yaitu “sistem” dan “peradilan pidana”. Pemahaman mengenai “sistem” dapat diartikan sebagai suatu rangkaian diantara sejumlah unsur yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pandangan Muladi, pengertian sistem harus dilihat dalam konteks, baik sebagai physical system dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan dan sebagai abstract system dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain saling ketergantungan.<sup>12</sup>

Sistem peradilan merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan seseorang telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan hakim. Khusus bagi sistem peradilan pidana, sebagai suatu jaringan, sistem peradilan pidana mengoperasionalkan hukum pidana sebagai sarana utama, dan dalam hal ini berupa hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana<sup>13</sup>

Dalam hal ini merupakan suatu Tujuan Sistem Peradilan Pidana menurut Muladi dapat dikategorikan sebagai berikut: <sup>14</sup>

1. Tujuan jangka pendek, apabila yang hendak dicapai resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana
2. Dikategorikan sebagai tujuan jangka menengah, apabila yang hendak dituju lebih luas yakni pengendalian dan pencegahan kejahatan dalam konteks politik criminal (*criminal policy*)
3. Tujuan jangka panjang, apabila yang hendak dicapai adalah kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dalam konteks politik sosial (*social policy*).

---

<sup>12</sup> Muladi, Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana, BP Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.

<sup>13</sup> Yesmil Anwar dan Adang, System Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia), Widya Padjadjaran, Bandung, 2009.

<sup>14</sup> Muladi dalam Petrus Irawan P dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995

Melihat peran Kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana yaitu sangat menentukan karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan doktrin hukum yang berlaku suatu asas bahwa Penuntut Umum mempunyai monopoli penuntutan, artinya setiap orang baru bisa diadili jika ada tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yaitu lembaga kejaksaan karena hanya Penuntut Umum yang berwenang mengajukan seseorang tersangka pelaku tindak pidana ke muka sidang pengadilan.

Adapun dalam sistem peradilan pidana, titik berat perhatian ditujukan kepada peran lembaga atau institusi yang terlibat dalam mekanisme peradilan pidana, di mana masing-masing lembaga berperan sebagai sub sistem dalam kesatuan sistem terhadap mekanisme peradilan pidana. Bagaimana cara kerja suatu lembaga dalam sub sistem yang saling berkaitan dengan lembaga dalam sub sistem lainnya akan menggambarkan suatu mekanisme peradilan secara utuh dan menyeluruh, sehingga tujuan diselenggarakannya peradilan pidana, menanggulangi masalah kejahatan, dipandang sebagai tujuan bersama dari lembaga-lembaga yang berada dalam sistem peradilan pidana tersebut.<sup>15</sup>

Dalam hal ini Negara Indonesia tidak melandasi system peradilan pidana dengan model-mode di atas, system peradilan pidana di Indonesia di landasi dengan Pancasila sebagai landasan konstitusional bangsa. Dalam penyelenggaraan peradilan pidana yang sistematis dan terpadu, maka fungsi yang harus dijalankan adalah:<sup>16</sup>

1. Melindungi masyarakat melalui upaya penanganan dan pencegahan kejahatan, merehabilitasi pelaku kejahatan dan melakukan upaya inkapasitasi terhadap orang yang merupakan ancaman terhadap masyarakat.
2. Menegakkan dan memajukan *the rule of law* dan penghormatan pada hukum dengan menjamin adanya *due process* dan perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa dan terpidana, melakukan penuntutan dan membebaskan orang yang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan.
3. Menjaga hukum dan ketertiban.
4. Menghukum pelaku kejahatan sesuai dengan falsafah pemidanaan yang dianut
5. Membantu memberi nasehat pada korban kejahatan

Eksistensi dari institusi Kejaksaan sebagai penegak hukum telah dikenal di Indonesia jauh sebelum masa penjajahan. Meskipun mengalami pergantian nama

---

<sup>15</sup> Peranan dan kedudukan kejaksaan dalam penegakkan Hukum Hak Kekayaan Intelektual, oleh : Ramelan, S.H, M.H, Disampaikan dalam "Seminar tentang Penegakan Hukum Bidang Hak Kekayaan Intelektual", yang diselenggarakan oleh BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, di Yogyakarta tanggal II - 12 Agustus 2003.

<sup>16</sup> TIM FH-UI *Sinkronisasi Ketentuan Perundang-undangan Mengenai Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Penerapan Asas-Asas Umum*, 2001

dan pemerintah, fungsi dan tugas Kejaksaan tetap sama yaitu melakukan penuntutan terhadap perkara-perkara kriminal dan bertindak sebagai penggugat atau tergugat dalam perkara perdata<sup>17</sup>

Peran kejaksaan dalam menentukan arah dan proses pemutusan perkara adalah hal yang penting dalam pengambilan keputusan oleh hakim dikarenakan dakwaan adalah dasar penuntutan bagi hakim untuk menganalisa apakah perkara tersebut sesuai dengan pasal yang di dakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam suatu tindak pidana.

### **B. Pengawasan Terhadap Jaksa Penuntut Umum Dalam Hal Penuntutan**

Berdasarkan penjelasan menurut Schermerhorn dalam Ernie dan Saefullah, mendefinisikan pengawasan merupakan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dalam pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan tersebut. Adapun menurut Mathis dan Jackson, menjelaskan bahwa pengawasan merupakan sebuah proses pemantauan kinerja karyawan berdasarkan standar untuk mengukur kinerja, memastikan kualitas atas penilaian kinerja dan pengambilan informasi yang dapat dijadikan umpan balik dari pencapaian.

Komisi Kejaksaan Republik Indonesia merupakan suatu lembaga non structural yang bertugas melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku jaksa dan atau pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan dan kode etik baik di dalam maupun di luar kedinasan. Komisi Kejaksaan adalah lembaga non structural yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat mandiri. Komisi Kejaksaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pengawasan terhadap tindakan dan tugas dari Jaksa Penuntut umum dilakukan oleh Komisi Kejaksaan, yang memiliki peran untuk mengawasi kinerja dan perilaku jaksa atau pegawai kejaksaan, melakukan pemantauan dan penilaian terhadap Jaksa atau pegawai kejaksaan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasannya, serta melakukan pemantauan dan penilaian terhadap kondisi organisasi dan sumber daya manusia di lingkungan kejaksaan.

Oleh karena itu dengan adanya komisi ini diharapkan peranannya mampu membawa citra kejaksaan kembali baik ditengah pesimisme publik akan kinerja dari kejaksaan. Komisi kejaksaan ini didirikan berdasarkan atas pasal 38 undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan yang mana isi dari pada pasal tersebut :

*“Untuk meningkatkan kinerja kejaksaan, Presiden dapat membentuk sebuah komisi yang susunan dan kewenangannya diatur oleh Presiden”*

Dalam melaksanakan tugas kerja penuntutan, terdapat kode etik yang harus di patuhi oleh setiap jaksa. Kode Etik Jaksa atau Kode Prilaku Jaksa adalah

---

<sup>17</sup> Marwan Effendi, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2005

serangkaian norma sebagai pedoman untuk mengatur perilaku jaksa dalam menjalankan jabatan profesi, menjaga kehormatan dan martabat profesinya serta menjaga hubungan kerjasama dengan penegak hukum lainnya.

Kejaksaan memiliki peran penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Saat ini kewenangan penuntutan hampir sepenuhnya dipegang oleh Kejaksaan. Untuk pidana khusus, penuntutan bisa dilakukan oleh lembaga lain. Misalnya tindak pidana khusus korupsi dapat dilakukan penuntutan oleh KPK. Tetapi pada prakteknya, wewenang dan tugas yang diemban oleh Jaksa masih jauh dari harapan masyarakat mengenai penegakan hukum yang adil dan tegas.<sup>18</sup>

Komisi Kejaksaan mempunyai wewenang untuk mengawasi, menilai, memantau sikap, perilaku sertakinerja para Jaksa dan pegawai Kejaksaan baik didalam dinas maupun di luar dinas.<sup>4</sup> Pengawasan yang dimaksud disini adalah pengawasan kinerja Jaksa sesuai dengan Undang- undang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyangkut tugas-tugasnya sebagai seorang Jaksa.<sup>19</sup> Sedangkan pada hal sikap dan perilaku hal tersebut berkaitan dengan etika sebagai seorang Jaksa. Agar hubungan antar pengawas dan yang diawasi bersinergi dengan baik, maka dari itu pengawas itu tidak boleh ada diatas karena akan menimbulkan *feudalistic structural*, tidak boleh juga dibawah. Pengawas dan yang diawasi harus sejajar itulah yang dinamakan kemitraan strategis.

Dalam hal ini karena Komisi Kejaksaan sebagai mitra dari Kejaksaan, Komisi Kejaksaan bisa memahami apa masalahnya juga memberikan pandangan dan yang diawasi juga tidak akan merasa digurui. Maka dari itu Komisi Kejaksaan harus menjaga keseimbangan tersebut. Mengenai pengembangan organisasi, sarana dan prasarana juga SDM itu juga tugas Komisi Kejaksaan. Hasilnya adalah berbentuk rekomendasi-rekomendasi kepada Presiden dan Jaksa Agung

Sedangkan dalam Tata Pemerintahan Negara, terdapat empat jalur yang berkaitan dengan pengawasan yaitu:

- a) Pengawasan rutin yang dilakukan Inspektorat Jendral
- b) Pengawasan oleh pimpinan
- c) Pengawasan khusus atau pemeriksaan terhadap suatu kasus yang dilaporkan
- d) Pengawasan yang bersifat mendadak atau yang dikenal dengan istilah sidak.

Menurut Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Kejaksaan, tugas Komisi Kejaksaan terdiri dari :

- a) Melakukan pengawasan, pemantauandan penilaian terhadap Kinerja dan

---

<sup>18</sup> RM Surachman, *Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana di Kawasan Asia Pasifik*, (Jakarta : Sinar Grafika. 2015) Hal. 37

<sup>19</sup> Baharuddin Lopa, "Memperkuat Kejaksaan Kita", *Mappi FHUI*, (Oktober 2015) Hal.11

perilaku Jaksa dan atau pegawai Kejaksaan dalam melakukan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kode etik;

- b) Melakukan pengawasan, pemantauandan penilaian terhadap Kinerja dan perilaku Jaksa dan atau pegawai Kejaksaan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan;
- c) Melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dilingkungan kejaksaan.

Menurut Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Kejaksaan, wewenang Komisi Kejaksaan terdiri dari :

- a) Menerima dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat tentang kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b) Meneruskan laporan atau pengaduan masyarakat kepada Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti oleh aparat pengawas internal Kejaksaan;
- c) Meminta tindak lanjut pemeriksaan dari Jaksa Agung terkait laporan masyarakat tentang kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan;
- d) Melakukan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan;
- e) Mengambil alih pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan; dan
- f) Mengusulkan pembentukan Majelis Kode Perilaku Jaksa

Dalam proses penyelesaian semua laporan pengaduan yang masuk ke Komisi Kejaksaan kemudian di telaah, ditindak lanjuti dan di verifikasi bagaimana kebenarannya. Sebelumnya Komisi Kejaksaan akan memastikan bagaimana pengawasan internal Kejaksaan. Apakah sudah ditangani atau belum agar tidak tumpang tindih dalam melakukan pengawasan. Jika sudah ditangani Komisi Kejaksaan akan memantau dan menunggu perkembangan ataupun bagaimana hasilnya kemudian menyampaikannya ke pelapor.

Pada keseluruhan dari hasil pemantauan akan disusun menjadi satu dalam berkas pemantauan. Laporan tersebut akan kembali di telaah oleh Komisioner untuk mengetahui apakah ada bukti atau informasi baru yang belum dan perlu di klarifikasi lebih lanjut. Hasil atas telaah pemantauan digunakan untuk mengetahui apakah ada pemeriksaan yang tidak di koordinasikan dengan Komisi Kejaksaan dan atau untuk mengetahui apakah pengawas internal bersungguhsungguh dalam melakukan pemeriksaan.

Berdasarkan pada teori sistem, lebih tepatnya mekanisme penanganan laporan yang dilakukan oleh Komisi Kejaksaan tidak boleh berhenti hanya sebatas memberikan rekomendasi saja, tetapi juga harus membentuk atau ikut

mengawasi, memantau dan memastikan sejauh mana sanksi yang diberikan kepada Jaksa atau pegawai dilingkungan Kejaksaan lainnya sudah ditaati dan dieksekusi dengan benar. Oleh karena itu mekanisme yang dilakukan dari awal dalam memeriksa dan menangani laporan yang prosesnya cukup panjang itu tidak menjadi sia-sia apabila sanksi yang diberikan pada Jaksa atau pegawai Kejaksaan itu sudah di jalani dengan benar.

Komisi Kejaksaan juga mempunyai suatu wewenang untuk meminta laporan, informasi dan data dari lembaga manapun yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya, juga berhak meminta gelar perkara untuk kasus-kasus yang menarik perhatian pada masyarakat. Komisi Kejaksaan juga dapat ikut dalam Majelis Kehormatan Jaksa. Selain menerima laporan, Komisi Kejaksaan harus memastikan bahwa laporan tersebut ditangani dengan baik. Jadi peran pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Kejaksaan menitikberatkan pada memproses laporan pengaduan masyarakat yang masuk ke Komisi Kejaksaan.

### **KESIMPULAN**

1. Peran Kejaksaan dalam peradilan pidana yaitu sangat menentukan karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan doktrin hukum yang berlaku suatu asas bahwa Penuntut Umum mempunyai monopoli penuntutan, artinya setiap orang baru bisa diadili jika ada tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yaitu lembaga kejaksaan karena hanya Penuntut Umum yang berwenang mengajukan seseorang tersangka pelaku tindak pidana ke muka sidang pengadilan. Tugas kewenangan jaksa penuntut umum yaitu menjaga kesesuaian penuntutan sesuai dengan dengan perbuatan dengan tidak melanggar HAM. Peran jaksa penuntut umum sangat di perlukan dalam jalannya suatu proses pemeriksaan dalam sidang pengadilan
2. Melihat saat ini Komisi Kejaksaan tidak mempunyai wewenang untuk mengeksekusi suatu temuan yang didapati layaknya Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam hal tugas dari Komisi Kejaksaan hanya sebatas melihat, mengawasi, memantau dan menilai baik sisi perilaku, sikap, etika, SDM dan sarana dan prasarana saja yang ada pada Kejaksaan. Karena dalam hal ini Komisi Kejaksaan bukan bertugas mengambil alih tugas penanganan perkara melainkan hanya memastikan penanganannya benar. Apabila penanganannya tidak benar hal tersebut akan di serahkan ke Jaksa Agung. Karena sifat produk dari Komisi Kejaksaan hanyalah sebuah rekomendasi baik ke Jaksa Agung maupun ke Presiden. Kewenangan Komisi Kejaksaan yang hanya sekedar memberikan rekomendasi kepada Jaksa Agung ataupun ke Presiden terkait apa yang didapati pada proses pengawasan kineja Jaksa Penuntut dalam menjalankan tugas profesi sebagai penegak hukum.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- TIM FH-UI *Sinkronisasi Ketentuan Perundang-undangan Mengenai Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Penerapan Asas-Asas Umum*, 2001
- Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2011, Hlm. 8
- Baharuddin Lopa, "Memperkuat Kejaksaan Kita", *Mappi FHUI*, (Oktober 2015) Hal.11
- Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2013, hal. 60.
- Marwan Effendi, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2005
- Moh. Nasir D, 1993, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 405.
- Muladi dalam Petrus Irawan P dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Peranan dan kedudukan kejaksaan dalam penegakkan Hukum Hak Kekayaan Intelektual, oleh : Ramelan, S.H, M.H, Disampaikan dalam "Seminar tentang Penegakan Hukum Bidang Hak Kekayaan Intelektual", yang diselenggarakan oleh BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) beketjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, di Yogyakarta tanggal II - 12 Agustus 2003.
- RM Surachman, *Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana di Kawasan Asia Pasifik*, (Jakarta : Sinar Grafika. 2015) Hal. 37
- Rusli Muhammad, *System Peradilan Pidana Indonesia*, UII Pres, Yogyakarta 2011, Hlm. 13
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 4, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995 ; Lihat juga Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. 6, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Sunaryati Hartono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 1994, hal. 150
- Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yutisia, Surabaya, Hlm. 5
- Yesmil Anwar dan Adang, *System Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009.
- Yudi Kristiana, *Indenpendensi kejaksaan dalam penyidikan korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Yolanda Salainti, Feibe Angline Pijoh, Novita Mongdong, Romi Mesra, *Kurangnya Perhatian Orang Tua terhadap Pergaulan Bebas Pelajar di Kelurahan Watulambot*, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* Vol. 7 No. 2 Maret 2023

Yoan Barbara Runtunuwu, Kajian Hukum Ratifikasi Konvensi Internasional Terhadap Penyiksaan Berkaitan Dengan Upaya Paksa Menurut KUHAP, *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan* Vol. 3 No. 2 Tahun 2019 | 7 – 14